



**PUTUSAN**

**Nomor 197/Pid. B/2024/PN Tbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **ARBAIN ALIAS BAIN BIN KARIM;**  
Tempat lahir : Kuala Lahang;  
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 05 Juni 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Penghulu Mus Dusun Tanjung Mutiara  
Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung  
Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Sagita, S.H., dan Bayu Rulli Pasimbangi, S.H., Pekerjaan sebagai Advokat/Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Jalan Kayu Jati, Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tertanggal 11 September 2024, Nomor 197/Pen.Pid.B/2024/PN Tbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 197/Pen.Pid.B/2024/PN Tbh tanggal 04 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pen.Pid.B/2024/PN Tbh tanggal 04 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARBAIN Alias BAIN Bin KARIM** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu terdapat noda bercak darah
  - 1 (satu) helai celana pendek warna oranye terdapat tulisan mizuno yang terdapat noda bercak darah
  - 1 (satu) bilah parang dengan hulu berbahan plastic warna hijau dengan Panjang kurang lebih 86 CM
  - 1 (satu) bilah parang dengan hulu berbahan plastic warna hitam dengan Panjang kurang lebih 79 CM yang terdapat tali warna biru
  - 1 (satu) bilah pisau dengan hulu berbahan kayu yang di pernis dengan Panjang kurang lebih 28 CM yang terdapat tali warna hijau dengan sarung yang terbuat dari bahan kain
  - 1 (satu) bilah pisau dengan hulu berbahan kayu yang dipernis dengan panjang kurang lebih 28,5 cm yang terdapat tali warna merah dengan sarung yang terbuat dari bahan kain

**Barang bukti di rampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Tbh



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan telah menjelaskan dengan terus terang perbuatan yang dilakukannya sehingga persidangan berjalan lancar dan terdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-191/TMBIL/08/2024, tertanggal 4 September 2024 sebagai berikut :

**Kesatu**

Bahwa ia terdakwa **ARBAIN Alias BAIN Bin KARIM**, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Penghulu Mus RT.002 RW.001 Dusun Tanjung Mutiara Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **ARBAIN Alias BAIN Bin KARIM** pada sekira bulan April tahun 2024 dan/atau pada sekira bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Penghulu Mus Dusun Tanjung Mutiara Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau mendatangi saksi ASIAH yang merupakan orang tua korban DODI HARYANTO yang merupakan tetangga terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi ASIAH agar korban DODI HARYANTO jangan mengganggu anak gadis terdakwa lagi karena terdakwa melihat korban DODI HARYANTO sering mengobrol dengan anak gadis terdakwa, lalu saksi ASIAH mengatakan tidak mungkin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban DODI HARYANTO mengganggu anak gadis terdakwa karena terdakwa dan saksi ASIAH adalah tetangga.

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 10.00 WIB sedang berada di depan rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Penghulu Mus Dusun Tanjung Mutiara Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian saksi ZULDI HEFRIZAL melewati depan rumah terdakwa hendak menuju ke sebuah warung, di saat bersamaan saksi ZULDI HEFRIZAL melihat korban DODI HARYANTO juga melewati depan rumah terdakwa hendak menuju kearah rumah saksi SAMSOL Alias SUN, lalu saksi ZULDI HEFRIZAL menuju ke warung yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa, sedangkan korban DODI HARYANTO berhenti di kursi panjang berbahan kayu yang terletak di depan rumah saksi SAMSOL Alias SUN yang mana saksi SAMSOL Alias SUN berada di dalam rumah saksi SAMSOL Alias SUN dan melihat korban DODI HARYANTO sedang duduk di depan rumah saksi SAMSOL Alias SUN, selanjutnya terdakwa yang melihat korban DODI HARYANTO sedang duduk sendirian di depan rumah saksi SAMSOL Alias SUN, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang milik terdakwa yang berada di dalam rumah terdakwa yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari posisi korban DODI HARYANTO, kemudian terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah parang keluar dari rumah dan mendekati korban DODI HARYANTO, setelah jarak antara terdakwa dan korban DODI HARYANTO sudah berjarak kurang lebih sekitar 1 (satu) meter dan terdakwa melihat korban DODI HARYANTO dalam keadaan lengah dan sedang bermain handphone, lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang tersebut langsung membacok leher sebelah kanan korban DODI HARYANTO sehingga mengakibatkan korban DODI HARYANTO meninggal dunia di tempat kejadian perkara dengan keadaan tergeletak di atas kursi panjang berbahan kayu tersebut dan dengan kondisi luka besar pada bagian leher belakang dan luka pada lutut kaki sebelah kanan.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/02/PKM-SG/VI/2024/905.1 tanggal 25 Juni 2024 terhadap korban DODI HARYANTO yang dikeluarkan dari UPT. Puskesmas Simpang Gaung Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang di tandatangani oleh dr.M.UKRIO ZEFRIZON, dengan hasil pemeriksaan  
Luka-luka:

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada leher sisi belakang terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, bila di rapatkan berbentuk garis sepanjang tiga puluh satu sentimeter, dasar otot, dari luka tampak tulang leher
- b. Pada bahu kiri terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma empat sentimeter, dua sentimeter kali nol koma empat sentimeter
- c. Pada lengan kanan bawah sisi depan terdapat luka gores sepanjang empat sentimeter
- d. Pada kaki kanan bawah sisi depan, satu sentimeter di atas tempurung lutut terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, bila di rapatkan berbentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter, dasar otot, dari luka tampak tulang tempurung lutut.

Kesimpulan;

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia dua puluh Sembilan tahun, ditemukan luka terbuka pada bagian leher yang menyebabkan terputusnya pembuluh darah ke otak, terputusnya saraf dan tulang di leher yang terhubung ke otak akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut pada korban.

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.7.22.1/PKM-SG/VIII/2024/900.1 tanggal 25 Juni 2024 terhadap korban DODI HARYANTO yang dikeluarkan dari UPT. Puskesmas Simpang Gaung Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang di tandatangani oleh dr.M.UKRIO ZEFRIZON, dengan hasil pemeriksaan berupa kesimpulan; Bahwa korban DODI HARYANTO dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHPidana** ;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa **ARBAIN Alias BAIN Bin KARIM**, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Penghulu Mus RT.002 RW.001 Dusun Tanjung Mutiara Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **ARBAIN Alias BAIN Bin KARIM** pada sekira bulan April tahun 2024 dan/atau pada sekira bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Penghulu Mus Dusun Tanjung Mutiara Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau mendatangi saksi ASIAH yang merupakan orang tua korban DODI HARYANTO yang merupakan tetangga terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi ASIAH agar korban DODI HARYANTO jangan mengganggu anak gadis terdakwa lagi karena terdakwa melihat korban DODI HARYANTO sering mengobrol dengan anak gadis terdakwa, lalu saksi ASIAH mengatakan tidak mungkin korban DODI HARYANTO mengganggu anak gadis terdakwa karena terdakwa dan saksi ASIAH adalah tetangga.
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 10.00 WIB sedang berada di depan rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Penghulu Mus Dusun Tanjung Mutiara Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian saksi ZULDI HEFRIZAL melewati depan rumah terdakwa hendak menuju ke sebuah warung, di saat bersamaan saksi ZULDI HEFRIZAL melihat korban DODI HARYANTO juga melewati depan rumah terdakwa hendak menuju kearah rumah saksi SAMSOL Alias SUN, lalu saksi ZULDI HEFRIZAL menuju ke warung yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa, sedangkan korban DODI HARYANTO berhenti di kursi panjang berbahan kayu yang terletak di depan rumah saksi SAMSOL Alias SUN yang mana saksi SAMSOL Alias SUN berada di dalam rumah saksi SAMSOL Alias SUN dan melihat korban DODI HARYANTO sedang duduk di depan rumah saksi SAMSOL Alias SUN, selanjutnya terdakwa yang melihat korban DODI HARYANTO sedang duduk sendirian di depan rumah saksi SAMSOL Alias SUN, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang milik terdakwa yang berada di dalam rumah terdakwa yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari posisi korban DODI HARYANTO, kemudian terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah parang keluar dari rumah dan mendekati korban DODI HARYANTO, setelah jarak antara terdakwa dan korban DODI HARYANTO sudah berjarak kurang lebih sekitar 1 (satu) meter dan terdakwa melihat korban DODI HARYANTO dalam keadaan lengah dan sedang bermain handphone, lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang tersebut langsung membacok leher sebelah kanan korban DODI HARYANTO sehingga mengakibatkan korban DODI HARYANTO meninggal dunia di tempat kejadian perkara dengan keadaan tergeletak di atas kursi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang berbahan kayu tersebut dan dengan kondisi luka besar pada bagian leher belakang dan luka pada lutut kaki sebelah kanan.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/02/PKM-SG/VI/2024/905.1 tanggal 25 Juni 2024 terhadap korban DODI HARYANTO yang dikeluarkan dari UPT. Puskesmas Simpang Gaung Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang di tandatangani oleh dr.M.UKRIO ZEFRIZON, dengan hasil pemeriksaan

Luka-luka:

- a. Pada leher sisi belakang terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, bila di rapatkan berbentuk garis sepanjang tiga puluh satu sentimeter, dasar otot, dari luka tampak tulang leher
- b. Pada bahu kiri terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma empat sentimeter, dua sentimeter kali nol koma empat sentimeter
- c. Pada lengan kanan bawah sisi depan terdapat luka gores sepanjang empat sentimeter
- d. Pada kaki kanan bawah sisi depan, satu sentimeter di atas tempurung lutut terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, bila di rapatkan berbentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter, dasar otot, dari luka tampak tulang tempurung lutut.

Kesimpulan;

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia dua puluh Sembilan tahun, ditemukan luka terbuka pada bagian leher yang menyebabkan terputusnya pembuluh darah ke otak, terputusnya saraf dan tulang di leher yang terhubung ke otak akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut pada korban.

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.7.22.1/PKM-SG/VIII/2024/900.1 tanggal 25 Juni 2024 terhadap korban DODI HARYANTO yang dikeluarkan dari UPT. Puskesmas Simpang Gaung Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang di tandatangani oleh dr.M.UKRIO ZEFRIZON, dengan hasil pemeriksaan berupa kesimpulan; Bahwa korban DODI HARYANTO dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asiah Binti Majid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana pembunuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian, karena telah melakukan pembunuhan terhadap Anak kandung saksi yang bernama Dodi Haryanto;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Terdakwa dekat yaitu sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Penghulu Mus RT 002 RW 001 Dusun Tanjung Mutiara Desa Simpang Gaung kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa saksi tidak melihat perbuatan tersebut karena saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah mencuci piring;
- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis parang yang merupakan miliknya sendiri untuk membunuh Korban Dodi Haryanto;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana cara Terdakwa membunuh anak saksi yaitu Korban Dodi Haryanto, akan tetapi dari yang saksi lihat setelah kejadian bahwa Terdakwa membunuh Korban Dodi Haryanto dengan cara dibacok menggunakan parang kebagian leher belakang dan kaki kanan Korban Dodi Haryanto, yang hal tersebut terlihat dari luka yang dialami Korban Dodi Haryanto dan juga keadaan Terdakwa yang saksi lihat masih memegang parang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.05 WIB, saat saksi sedang mencuci piring di dalam rumah saksi, tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan dari sebelah rumah saksi seperti suara minta tolong dan sependengaran saksi itu suara istri dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Tbh



- Bahwa kemudian mendengar teriakan tersebut, saksipun keluar dari rumah dan melihat tepat di jalan depan rumah saksi, Terdakwa sedang memegang parang panjang di kedua belah tangannya, kemudian saksi berkata kepada Terdakwa "Sabar Sabar In" yang mana maksud saksi agar Terdakwa tidak emosi membawa parang;
- Bahwa saksi melihat ada darah hanya di salah satu parang yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian mendengar perkataan saksi tersebut, Terdakwa menjawab "Tak ada sabar...sabar lagi, aku dendam sama anak mike tu" sambil mengarahkan pandangannya ke arah tempat kejadian di depan rumah Saksi Samsol Als Sun Bin Manto, lalu saksi mengarahkan pandangan saksi ke tempat kejadian dan saksi terkejut melihat anak saksi, Korban Dodi Haryanto sudah tergeletak di atas sebuah bangku di depan rumah Saksi Samsol Als Sun Bin Manto tersebut lalu saksi mendatangi Korban Dodi Haryanto.
- Bahwa saksi melihat Korban Dodi Haryanto sudah tergeletak di bangku dengan luka pada bagian leher belakang dan kaki sebelah kanan dan saat itu saksi melihat Korban Dodi Haryanto sudah tidak bergerak lagi dan telah meninggal dunia;
- Bahwa luka pada bagian leher belakang Korban Dodi Haryanto banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Korban Dodi Haryanto jauh saat itu;
- Bahwa saksipun langsung menangis berteriak berkata kepada Terdakwa "Sampai hati kau In bunuh anak aku" mendengar perkataan saksi tersebut, Terdakwa langsung mengejar saksi ke arah depan rumah Saksi Samsol Als Sun Bin Manto dengan memegang parang dan saksipun langsung berlari ke dalam rumah saksi Samsol Als Sun Bin Manto, tidak berapa lama saksi melihat Saksi Samsol Als Sun Bin Manto keluar dan saksi juga ikut keluar dan saksi sempat melihat Terdakwa berlari ke arah hilir meninggalkan tempat kejadian melewati rumahnya dengan membawa 2 (dua) bilah parang di tangan kiri kanannya sambil berkata kepada orang-orang "aku bunuh orang";
- Bahwa tidak ada orang yang mengejar Terdakwa saat itu.
- Bahwa kemudian saksi langsung berlari ke rumah Saksi Sarman Als Bujang Bin Rahman dan memberitahu perihal adiknya Korban Dodi Haryanto telah di bunuh oleh Terdakwa lalu Saksi Sarman Als Bujang Bin

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Tbh



Rahman langsung berlari menuju tempat kejadian dan saksi hanya bisa terduduk di rumahnya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa membunuh Korban Dodi Haryanto;
- Bahwa selama ini sepengetahuan saksi antara Terdakwa dan Korban Dodi Haryanto tidak pernah berselisih paham karena memang Saksi dan Terdakwa bertetangga sebelah rumah, meskipun sekitar 6 (enam) bulan sebelumnya Terdakwa ada memanggil Saksi ke rumahnya lalu Terdakwa meminta Korban Dodi Haryanto untuk bertanggung jawab dan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia ada melihat Korban Dodi Haryanto berbicara lagi dengan anak Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada saksi "aku dah jahat jangan pancing buat jahat lagi";
- Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah dan saksi menanyakan kepada Korban Dodi Haryanto apa hubungan Korban Dodi Haryanto dengan anak dari Terdakwa lalu Korban Dodi Haryanto menjawab bahwa ia tidak ada hubungan apa-apa dengan Anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan agar Korban Dodi Haryanto jangan mengganggu anaknya lagi;
- Bahwa antara Korban Dodi Haryanto dengan Anak Terdakwa tidak ada hubungan spesial namun mereka memang sering berbicara;
- Bahwa setelah itu Korban Dodi Haryanto tidak ada berteman lagi dengan anak Terdakwa;
- Bahwa Korban Dodi Haryanto tidak pernah bercerita kepada saksi kalau dia pernah diancam oleh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Korban Dodi Haryanto tidak sempat dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sehari-hari Terdakwa bekerja membuat gasing dirumahnya, sedangkan pekerjaan istrinya mengumpulkan kayu dan membuat arang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa membantu istrinya untuk mengumpulkan kayu dan membuat arang;
- Bahwa istri Terdakwa bekerja dengan membawa parang untuk memotong kayu lalu dibakar untuk membuat arang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita kalau Korban Dodi Haryanto berpacaran dengan Anak Terdakwa;
- Jarak antara rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 15 (lima belas) meter;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Korban Dodi Haryanto pernah menyetubuhi anak Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat secara langsung saat Terdakwa membunuh Korban Dodi Haryanto;
- Bahwa Korban Dodi Haryanto tidak pernah mengenalkan anak Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Korban Dodi Haryanto berumur 32 (tiga puluh dua) tahun;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga dari Terdakwa yang datang ke rumah untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa keberatan dan memberi tanggapan sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah berkata ada dendam dengan saudara Dodi Haryanto

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Sarman Als Bujang Bin Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian, karena telah melakukan pembunuhan terhadap adik kandung saksi yang bernama Dodi Haryanto;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga dari orang tua saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Penghulu Mus RT 002 RW 001 Dusun Tanjung Mutiara Desa Simpang Gaung kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tempat kejadian kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) meteran;



- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis parang yang merupakan miliknya sendiri untuk membunuh saudara Dodi Haryanto;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.10 Wib, saat saksi sedang berada di dalam rumah saksi, tiba-tiba datang ibu saksi saudari Asiah Binti Majid sambil berteriak-teriak menangis sambil berkata kepada saksi "Jang tolong jang adik kau jang.. adik kau di tetak (dibacok) bain".
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung berlari mendatangi tempat kejadian;
- Bahwa sesampainya saksi didepan ditempat kejadian tepatnya dibangku pinggir jalan depan rumah saksi Samsol Als Sun Bin Manto, Saksi melihat Korban Dodi Haryanto tidak bergerak lagi terbaring menyamping di atas bangku tersebut dan sudah meninggal dunia dengan luka besar menganga pada bagian leher belakangnya dan juga luka pada kaki sebelah kanan Korban Dodi Haryanto;
- Bahwa melihat hal tersebut, perasaan saksi bercampur antara sedih dan marah lalu saksi langsung berlari ke arah hilir dimana Terdakwa melarikan diri dengan maksud ingin mengejar Terdakwa dan sekitar 100 (seratus) meteran saksi melihat Terdakwa berdiri di tengah jalan dengan kedua tangannya masing-masing memegang parang dengan ukuran panjang;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat ada darah atau tidak pada 2 (dua) bilah parang panjang yang dipegang oleh Terdakwa saat itu.
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang mengejar Terdakwa karena itu saksi berlari mengejar Terdakwa;
- Bahwa melihat Terdakwa memegang parang, lalu saksi menghentikan langkah saksi dan berhadapan dengan Terdakwa dalam jarak sekitar 15 (lima belas) meteran lalu saat Terdakwa melihat saksi mendatangnya, Terdakwa langsung berkata sambil berteriak "Kau mau juga" sambil mengayunkan parangnya kepada saksi lebih dari 1 (satu) kali, lalu saat itu saksi yang terlanjur emosi bermaksud ingin mendekatinya akan tetapi anak saksi dan warga sekitar menarik saksi untuk masuk ke dalam rumah warga dan setelah itu Saksi tidak bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa membunuh Korban Dodi Haryanto;



- Bahwa selama ini sepengetahuan saksi antara Terdakwa dan Korban Dodi Haryanto tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa saksi dekat dengan Terdakwa dan Korban Dodi Haryanto;
- Bahwa Korban Dodi Haryanto tidak pernah bercerita kepada saksi jika ia sedang dekat dengan seseorang;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa parang kemana-mana;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa membantu istrinya untuk mengumpulkan kayu dan membuat arang.;
- Bahwa Korban Dodi Haryanto berumur 30 (tiga puluh) tahun.
- Bahwa setelah kejadian, saksi tidak pernah lagi mencari tahu alasan kenapa Terdakwa bisa membunuh saudara Dodi Haryanto;
- Bahwa dari salah satu masyarakat ada yang mengatakan kepada saksi bahwa saudara Dodi Haryanto ada hubungan pacaran dengan Anak Terdakwa tetapi saudara Dodi Haryanto tidak mau bertanggung jawab namun tanggung jawab seperti apa yang dimaksud saksi tidak tahu dan tidak ada berusaha untuk mencari tahu;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga dari Terdakwa yang datang ke rumah untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Samsol Als Sun Bin Manto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian, karena telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Dodi Haryanto;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Korban Dodi Haryanto;
- Bahwa Korban Dodi Haryanto berumur 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa dan Korban Dodi Haryanto sekitar 15 (lima belas) meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Penghulu Mus RT 002 RW 001 Dusun Tanjung Mutiara Desa Simpang Gaung kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis parang yang merupakan miliknya sendiri untuk membunuh Korban Dodi Haryanto;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa membunuh Korban Dodi Haryanto karena saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 09.45 WIB, saat saksi keluar dari rumah melalui pintu ruang tamu, saksi melihat Korban Dodi Haryanto sedang duduk sendirian sambil memainkan handphone di bangku yang terbuat dari kayu yang berada di depan warung yang mana warung tersebut berada didepan rumah saksi;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan warung sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih satu menit saksi masuk ke dalam rumah ingin makan, saat Saksi lagi duduk tiba-tiba orang tua perempuan Korban Dodi Haryanto berteriak dengan mengatakan "tolong, tolong anak aku kena tetak";
- Bahwa pintu rumah saksi dalam keadaan terbuka saat itu;
- Bahwa mendengar teriakan tersebut, saksi langsung keluar dari rumah menuju asal suara teriakan yang mana saat itu saksi melihat orang tua perempuan Korban Dodi Haryanto berdiri di depan bangku dan saksi langsung menuju ke bangku yang terbuat dari kayu yang berada didepan warung tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melihat Korban Dodi Haryanto sudah tergeletak tidak bernyawa lagi serta terdapat luka di bagian leher belakang dan banyak mengeluarkan darah dan luka di kaki Korban Dodi Haryanto, sedangkan Saksi Asiah Binti Majid masih berteriak sambil mengatakan" tolong, tolong anak aku kena tetak yang menetak Bain";
- Bahwa tidak ada luka lain selain di bagian leher belakang dan kaki Korban Dodi Haryanto;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat kondisi Korban Dodi Haryanto yaitu hanya diam terpaku karena saksi tidak bisa melihat darah;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Tbh



- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa berdiri didekat Korban Dodi Haryanto sambil memegang 2 (dua) bilah parang panjang di tangan kanan dan kirinya kemudian Terdakwa berlari ke arah hilir sambil memegang 2 (dua) bilah parang panjang di tangan kanan dan kirinya;
- Bahwa selanjutnya karena Saksi Asiah Binti Majid berteriak, tidak lama kemudian warga ramai berdatangan dan melihat Korban Dodi Haryanto tergeletak di bangku kemudian lebih kurang 1 (satu) jam baru pihak kepolisian polsek Gaung datang dan selanjutnya Korban Dodi Haryanto di bawa ke rumahnya, sedangkan saksi tidak ikut dan masuk ke rumah di karenakan tidak sanggup melihat darah;
- Bahwa kondisi penerangan saat itu sangat terang karena kejadian terjadi di pagi hari;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa lewat di depan rumah saksi sebelum kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa membunuh Korban Dodi Haryanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memiliki masalah atau dendam dengan Korban Dodi Haryanto sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Dodi Haryanto sudah direncanakan;
- Bahwa saksi dekat dengan Terdakwa dan Korban Dodi Haryanto;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa keberatan dan memberi tanggapan sebagai berikut :

- Saat kejadian Saksi sedang berdiri di depan rumah bukan didalam rumah;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

4. Zuldi Hefrizal Als Ijal Bin Abdur Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban Dodi Haryanto;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Korban Dodi Haryanto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Penghulu Mus RT 002 RW 001 Dusun Tanjung Mutiara Desa Simpang Gaung kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa saksi tidak melihatnya karena saat kejadian tersebut saksi sedang berada di warung untuk membeli rokok.
- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis parang yang merupakan miliknya sendiri untuk membunuh Korban Dodi Haryanto;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa membunuh Korban Dodi Haryanto;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekitar pukul 09.50 WIB, saksi turun dari rumah saksi dan saat itu saksi berjalan dari rumah saksi menuju warung saudara Kar untuk membeli rokok dan di perjalanan saksi menuju warung untuk membeli rokok, Terdakwa sedang duduk seorang diri di teras depan rumahnya;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa memegang parang saat itu.
- Bahwa kemudian berjarak 3 (tiga) meter, saksi melihat Korban Dodi Haryanto keluar dari rumahnya yang bertetangga sebelah rumah dengan Terdakwa, selanjutnya saksi dan Korban Dodi Haryanto berjalan beriringan searah berjalan ke arah hulu, tepat dibangku kayu yang terdapat di depan rumah saksi Samsol Als Sun Bin Manto lalu Korban Dodi Haryanto berhenti dan langsung duduk di bangku tersebut seorang diri dan saat itu saksi melihat tidak ada orang yang berada didepan rumah saksi Samsol Als Sun Bin Manto tersebut;
- Bahwa kemudian saksi lanjut berjalan ke warung untuk membeli rokok dan sesampainya di warung, berselang sekitar kurang lebih 5 (lima) menitan, saksi mendengar orang teriak "Gocap (korban) kenak ketak (bacok)" dan saksi berjalan keluar warung sedikit dan melihat ke arah Korban Dodi Haryanto tadi duduk dan benar waktu itu posisi Korban Dodi Haryanto sudah tergeletak diatas bangku kayu yang berada didepan rumah saksi Samsol Als Sun Bin Manto tadi;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi kaget karena baru saja berjalan bersamanya lalu saksi hanya berdiri depan warung dan warga sekitar mulai ramai melihat Korban Dodi Haryanto, karena masih kaget dan tidak tahan melihat kondisi Korban Dodi Haryanto saksi langsung pergi kerumah kakak saksi untuk menenangkan diri;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Tbh



- Bahwa jarak antara warung tempat saksi membeli rokok dengan tempat kejadian berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) meteran;
- Bahwa saksi mengetahui jika Korban Dodi Haryanto telah meninggal dunia ketika Korban Dodi Haryanto sudah dibawa ke rumah;
- Bahwa saksi melihat kondisi Korban Dodi Haryanto saat ia mau dimandikan dan Korban Dodi Haryanto mengalami luka besar dibagian leher belakang dan luka dibagian lutut kanan yang mengakibatkan Korban Dodi Haryanto meninggal dunia;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Korban Dodi Haryanto sekitar 1 (satu) rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa membacok Korban Dodi Haryanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa membunuh Korban Dodi Haryanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memiliki masalah atau dendam dengan Korban Dodi Haryanto sebelumnya;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) tahun lebih tinggal disana;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah bergaul dengan Terdakwa hanya dengan Korban Dodi Haryanto saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana perilaku Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa perilaku Korban Dodi Haryanto sehari-hari baik;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Dodi Haryanto;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya kenal dengan Korban Dodi Haryanto karena tetangga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Penghulu Mus RT 002 RW 001 Dusun Tanjung Mutiara Desa Simpang Gaung kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang milik Terdakwa sendiri untuk membunuh Korban Dodi Haryanto;



- Bahwa awalnya setelah Terdakwa selesai makan, Terdakwa melihat istri Terdakwa sedang mengangkut potongan kayu dari bangsal Pak AR menuju rumah Terdakwa untuk di jadikan arang, melihat hal tersebut Terdakwa pun kemudian keluar rumah untuk membantu istri Terdakwa mengambil kayu di bangsal tersebut karena kayu di bangsal masih berukuran panjang, sehingga Terdakwa pun saat keluar dari rumah membawa parang untuk nantinya Terdakwa gunakan memotong kayu tersebut menjadi ukuran kecil;
- Bahwa kemudian pada saat berjalan kaki menuju bangsal dan hendak melintas di depan Korban Dodi Haryanto yang sedang duduk diatas kursi panjang yang ada di tepi jalan sambil bermain handphone, yang mana saat itu jarak Terdakwa dengan Korban Dodi Haryanto sekitar kurang lebih 4 (empat) meter lalu Korban Dodi Haryanto mengejek Terdakwa dengan berkata "Apelah orang tua tu, seperti anak kecil aja, makan pun di suap" sambil menolehkan kepalanya ke arah Saksi Samsol Als Sun Bin Manto dan saudari Ilis yang duduk di teras rumahnya yang posisinya ada di belakang tempat Korban Dodi Haryanto duduk dan setelah berkata demikian Korban Dodi Haryanto kembali menunduk sambil bermain handphone yang ada ditangannya.
- Bahwa kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa pun emosi lalu terus melangkah mendekati Korban Dodi Haryanto dan ketika Terdakwa dengan Korban Dodi Haryanto berjarak kurang lebih 1 (satu) meter, Terdakwa pun langsung mengayunkan parang yang ada di tangan kanan Terdakwa untuk membacok leher sebelah kanan Korban Dodi Haryanto hingga kemudian Korban Dodi Haryanto tergeletak diatas kursi panjang berbahan kayu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok Korban Dodi Haryanto, kemudian Korban Dodi Haryanto tidak bergerak lagi dengan keadaan leher luka;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Korban Dodi Haryanto meninggal ditempat;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya berlari ke arah rumah Terdakwa, lalu menyuruh anak dan istri Terdakwa meninggalkan rumah karena takut keluarga Korban Dodi Haryanto akan membalas tindakan Terdakwa kemudian Terdakwa pun langsung pergi berjalan kaki dari tempat tersebut dengan masih memegang parang dengan tujuan menyerahkan diri ke Pos Polisi yang ada di pasar Baru yang mana dipertengahan jalan



menuju pos polisi, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa lalu Terdakwa pun meminta teman Terdakwa tersebut membonceng Terdakwa menuju Pos Polisi namun karena pos polisi tidak ada orang selanjutnya Terdakwa pun diantar teman Terdakwa tersebut menuju polsek Gaung dan setiba di Polsek Gaung Terdakwa pun langsung menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa membacok Korban Dodi Haryanto hanya sebanyak 1 (satu) kali dan langsung mengenai leher Korban Dodi Haryanto;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, antara Terdakwa dengan Korban Dodi Haryanto memang sudah tidak baik, karena Korban Dodi Haryanto tersebut pernah pacaran dengan anak Terdakwa dan sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian Anak Terdakwa ada bercerita kepada Terdakwa bahwa ia telah berhubungan suami istri dengan Korban Dodi Haryanto sehingga ketika mengetahui hal tersebut, Terdakwa pernah memarahi anak Terdakwa serta melarang anak Terdakwa untuk tidak berpacaran dengan Korban Dodi Haryanto dan saat itu Terdakwa masih bisa menahan emosi Terdakwa namun saat ketika Korban Dodi Haryanto mengejek Terdakwa dengan berkata mengatakan "Apelah orang tua tu, seperti anak kecil aja, makan pun di suap", Terdakwa tidak dapat menahan emosi Terdakwa lagi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Korban Dodi Haryanto berhubungan suami istri dengan Anak Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa ada memanggil orang tua Korban Dodi Haryanto dan meminta tanggung jawab;

- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan sebelumnya untuk membunuh Korban Dodi Haryanto;

- Bahwa Terdakwa yakin jika perkataan Korban Dodi Haryanto tersebut untuk mengejek Terdakwa karena memang sudah sejak bulan puasa 2024 hingga beberapa hari selesai Lebaran Idul Fitri tahun 2024, Terdakwa mengalami sakit sehingga ketika Terdakwa makan pun disuap oleh istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa ingin Korban Dodi Haryanto bertanggung jawab menikahi anak Terdakwa karena Korban Dodi Haryanto telah berhubungan suami istri dengan anak Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengasah parang saat di rumah;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

- Visum Et Repertum Nomor : VER/02/PKM-SG/VI/2024/905.1 tanggal 25 Juni 2024 terhadap korban DODI HARYANTO yang dikeluarkan dari UPT. Puskesmas Simpang Gaung Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang di tandatangani oleh dr.M.UKRIO ZEFRIZON, dengan hasil pemeriksaan Luka-luka. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia dua puluh Sembilan tahun, ditemukan luka terbuka pada bagian leher yang menyebabkan terputusnya pembuluh darah ke otak, terputusnya saraf dan tulang di leher yang terhubung ke otak akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut pada korban (terlampir dalam berkas perkara);
- Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.7.22.1/PKM-SG/VIII/2024/900.1 tanggal 25 Juni 2024 terhadap korban DODI HARYANTO yang dikeluarkan dari UPT. Puskesmas Simpang Gaung Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang di tandatangani oleh dr. M.UKRIO ZEFRIZON, dengan hasil pemeriksaan berupa kesimpulan bahwa korban DODI HARYANTO dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu terdapat noda bercak darah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna oranye terdapat tulisan mizuno yang terdapat noda bercak darah;
- 1 (satu) bilah parang dengan hulu berbahan plastic warna hijau dengan Panjang kurang lebih 86 CM;
- 1 (satu) bilah parang dengan hulu berbahan plastic warna hitam dengan Panjang kurang lebih 79 CM yang terdapat tali warna biru;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Tbh



- 1 (satu) bilah pisau dengan hulu berbahan kayu yang di pernis dengan Panjang kurang lebih 28 CM yang terdapat tali warna hijau dengan sarung yang terbuat dari bahan kain;
- 1 (satu) bilah pisau dengan hulu berbahan kayu yang dipernis dengan panjang kurang lebih 28,5 cm yang terdapat tali warna merah dengan sarung yang terbuat dari bahan kain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Dodi Haryanto pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Penghulu Mus RT 002 RW 001 Dusun Tanjung Mutiara Desa Simpang Gaung kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang milik Terdakwa sendiri untuk membunuh Korban Dodi Haryanto;
- Bahwa benar awalnya setelah Terdakwa selesai makan, Terdakwa melihat istri Terdakwa sedang mengangkut potongan kayu dari bangsal Pak Ar menuju rumah Terdakwa untuk di jadikan arang, melihat hal tersebut Terdakwa pun kemudian keluar rumah untuk membantu istri Terdakwa mengambil kayu di bangsal tersebut karena kayu di bangsal masih berukuran panjang, sehingga Terdakwa pun saat keluar dari rumah membawa parang untuk nantinya Terdakwa gunakan memotong kayu tersebut menjadi ukuran kecil;
- Bahwa benar kemudian pada saat berjalan kaki menuju bangsal dan hendak melintas di depan Korban Dodi Haryanto yang sedang duduk diatas kursi panjang yang ada di tepi jalan sambil bermain handphone, yang mana saat itu jarak Terdakwa dengan Korban Dodi Haryanto sekitar kurang lebih 4 (empat) meter lalu Korban Dodi Haryanto mengejek Terdakwa dengan berkata “Apelah orang tua tu, seperti anak kecil aja, makan pun di suap” sambil menolehkan kepalanya ke arah Saksi Samsol Als Sun Bin Manto dan saudari Ilis yang duduk di teras rumahnya yang posisinya ada di belakang tempat Korban Dodi Haryanto duduk dan setelah berkata demikian Korban Dodi Haryanto kembali menunduk sambil bermain handphone yang ada ditangannya;
- Bahwa benar kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa pun emosi lalu terus melangkah mendekati Korban Dodi Haryanto dan ketika

*Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Tbh*



Terdakwa dengan Korban Dodi Haryanto berjarak kurang lebih 1 (satu) meter, Terdakwa pun langsung mengayunkan parang yang ada ditangan kanan Terdakwa untuk membacok leher sebelah kanan Korban Dodi Haryanto hingga kemudian Korban Dodi Haryanto tergeletak di atas kursi panjang berbahan kayu tersebut;

- Bahwa benar setelah Terdakwa membacok Korban Dodi Haryanto, kemudian Korban Dodi Haryanto tidak bergerak lagi dengan keadaan leher luka;

- Bahwa benar Terdakwa selanjutnya berlari ke arah rumah Terdakwa, lalu menyuruh anak dan istri Terdakwa meninggalkan rumah karena takut keluarga Korban Dodi Haryanto akan membalas tindakan Terdakwa kemudian Terdakwa pun langsung pergi berjalan kaki dari tempat tersebut dengan masih memegang parang dengan tujuan menyerahkan diri ke Pos Polisi yang ada di pasar Baru yang mana dipertengahan jalan menuju pos polisi, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa lalu Terdakwa pun meminta teman Terdakwa tersebut membonceng Terdakwa menuju Pos Polisi namun karena pos polisi tidak ada orang selanjutnya Terdakwa pun diantar teman Terdakwa tersebut menuju polsek Gaung dan setiba di Polsek Gaung Terdakwa pun langsung menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;

- Bahwa benar Terdakwa membacok Korban Dodi Haryanto hanya sebanyak 1 (satu) kali dan langsung mengenai leher Korban Dodi Haryanto;

- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut terjadi, antara Terdakwa dengan Korban Dodi Haryanto memang sudah tidak baik, karena Korban Dodi Haryanto tersebut pernah pacaran dengan anak Terdakwa dan sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian Anak Terdakwa ada bercerita kepada Terdakwa bahwa ia telah berhubungan suami istri dengan Korban Dodi Haryanto sehingga ketika mengetahui hal tersebut, Terdakwa pernah memarahi anak Terdakwa serta melarang anak Terdakwa untuk tidak berpacaran dengan Korban Dodi Haryanto dan saat itu Terdakwa masih bisa menahan emosi Terdakwa namun saat ketika Korban Dodi Haryanto mengejek Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat menahan emosi Terdakwa lagi;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Korban Dodi Haryanto berhubungan suami istri dengan Anak Terdakwa;



- Bahwa benar kemudian Terdakwa ada memanggil orang tua Korban Dodi Haryanto dan meminta tanggung jawab;
- Bahwa benar Terdakwa yakin jika perkataan Korban Dodi Haryanto tersebut untuk mengejek Terdakwa karena memang sudah sejak bulan puasa 2024 hingga beberapa hari selesai Lebaran Idul Fitri tahun 2024, Terdakwa mengalami sakit sehingga ketika Terdakwa makan pun disuap oleh istri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa:
2. Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **Arbain Alias Bain Bin Karim** selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka unsur pasal yang lain tidak perlu lagi dibuktikan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana yang mengetahui dan menyadari terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan pidana tersebut. Bahwa perumusan unsur ini menunjukkan syarat terhadap ada atau tidaknya sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud, yang berarti bahwa perbuatan dimaksud adalah melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana “sengaja” dibedakan atas tiga gradasi :

- a. Sengaja sebagai tujuan/arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), maksudnya adalah si pembuat (*terdakwa*) menghendaki sesuatu, ia bertindak dan menciptakan suatu akibat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki;
- b. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), maksudnya adalah si pembuat (*terdakwa*) menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang;
- c. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*), sengaja ini merupakan kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam ilmu hukum adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan dan akibatnya (*willens en wetpens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan /atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rencana terlebih dahulu” adalah wujud dari kesengajaan dalam bentuk tindakan yang dilakukan, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* untuk “rencana terlebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan terang dan berpikir dengan tenang;

Menimbang, bahwa untuk dapat berpikir dengan tenang, sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukan;



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Politeia Bogor, 1995 halaman 241, pada perbuatan dengan direncanakan lebih dahulu (moord) harus dapat dibuktikan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak terlalu lama, yang penting adalah apakah di dalam tempo tersebut si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad (HR) (1909;22) menyatakan bahwa untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang, pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu makna kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Dodi Haryanto pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Penghulu Mus RT 002 RW 001 Dusun Tanjung Mutiara Desa Simpang Gaung kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang milik Terdakwa sendiri untuk membunuh Korban Dodi Haryanto;

Menimbang, bahwa awalnya setelah Terdakwa selesai makan, Terdakwa melihat istri Terdakwa sedang mengangkut potongan kayu dari bangsal Pak Ar menuju rumah Terdakwa untuk di jadikan arang, melihat hal tersebut Terdakwa pun kemudian keluar rumah untuk membantu istri Terdakwa sehingga Terdakwa pun saat keluar dari rumah membawa parang untuk nantinya Terdakwa gunakan memotong kayu tersebut menjadi ukuran kecil;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat berjalan kaki menuju bangsal dan hendak melintas di depan Korban Dodi Haryanto yang sedang duduk di atas kursi panjang yang ada di tepi jalan sambil bermain handphone, yang mana saat itu jarak Terdakwa dengan Korban Dodi Haryanto sekitar kurang lebih 4 (empat) meter lalu Korban Dodi Haryanto menjelek Terdakwa dengan berkata “Apelah orang tua tu, seperti anak kecil aja, makan pun di suap” sambil



menolehkan kepalanya ke arah Saksi Samsol Als Sun Bin Manto dan saudari Ilis yang duduk di teras rumahnya yang posisinya ada di belakang tempat Korban Dodi Haryanto duduk dan setelah berkata demikian Korban Dodi Haryanto kembali menunduk sambil bermain handphone yang ada ditangannya;

Menimbang, bahwa kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa pun emosi lalu terus melangkah mendekati Korban Dodi Haryanto dan ketika Terdakwa dengan Korban Dodi Haryanto berjarak kurang lebih 1 (satu) meter, Terdakwa pun langsung mengayunkan parang yang ada ditangan kanan Terdakwa untuk membacok leher sebelah kanan Korban Dodi Haryanto hingga kemudian Korban Dodi Haryanto tergeletak diatas kursi panjang berbahan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membacok Korban Dodi Haryanto, kemudian Korban Dodi Haryanto tidak bergerak lagi dengan keadaan leher luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya berlari ke arah rumah Terdakwa, lalu menyuruh anak dan istri Terdakwa meninggalkan rumah karena takut keluarga Korban Dodi Haryanto akan membalas tindakan Terdakwa kemudian Terdakwa pun langsung pergi berjalan kaki dari tempat tersebut dengan masih memegang parang dengan tujuan menyerahkan diri ke Pos Polisi yang ada di pasar Baru yang mana dipertengahan jalan menuju pos polisi, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa lalu Terdakwa pun meminta teman Terdakwa tersebut membonceng Terdakwa menuju Pos Polisi namun karena pos polisi tidak ada orang selanjutnya Terdakwa pun diantar teman Terdakwa tersebut menuju polsek Gaung dan setiba di Polsek Gaung Terdakwa pun langsung menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;\

Menimbang, bahwa Terdakwa membacok Korban Dodi Haryanto hanya sebanyak 1 (satu) kali dan langsung mengenai leher Korban Dodi Haryanto;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, antara Terdakwa dengan Korban Dodi Haryanto memang sudah tidak baik, karena Korban Dodi Haryanto tersebut pernah pacaran dengan anak Terdakwa dan sekitar 1(satu) bulan sebelum kejadian Anak Terdakwa ada bercerita kepada Terdakwa bahwa ia telah berhubungan suami istri dengan Korban Dodi Haryanto sehingga ketika mengetahui hal tersebut, Terdakwa pernah memarahi anak Terdakwa serta melarang anak Terdakwa untuk tidak berpacaran dengan Korban Dodi Haryanto dan saat itu Terdakwa masih bisa menahan emosi Terdakwa namun saat ketika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Dodi Haryanto mengejek Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat menahan emosi Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Korban Dodi Haryanto berhubungan suami istri dengan Anak Terdakwa dan saat itu Terdakwa ada memanggil orang tua Korban Dodi Haryanto dan meminta tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan sebelumnya untuk membunuh Korban Dodi Haryanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa yakin jika perkataan Korban Dodi Haryanto tersebut untuk mengejek Terdakwa karena memang sudah sejak bulan puasa 2024 hingga beberapa hari selesai Lebaran Idul Fitri tahun 2024, Terdakwa mengalami sakit sehingga ketika Terdakwa makan pun disuap oleh istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/02/PKM-SG/VI/2024/905.1 tanggal 25 Juni 2024 terhadap korban DODI HARYANTO yang dikeluarkan dari UPT. Puskesmas Simpang Gaung Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang di tandatangani oleh dr. M.UKRIO ZEFRIZON, dengan hasil pemeriksaan luka-luka, dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia dua puluh Sembilan tahun, ditemukan luka terbuka pada bagian leher yang menyebabkan terputusnya pembuluh darah ke otak, terputusnya saraf dan tulang di leher yang terhubung ke otak akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut pada korban (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.7.22.1/PKM-SG/VIII/2024/900.1 tanggal 25 Juni 2024 terhadap korban DODI HARYANTO yang dikeluarkan dari UPT. Puskesmas Simpang Gaung Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang di tandatangani oleh dr.M.UKRIO ZEFRIZON, dengan hasil pemeriksaan berupa kesimpulan; Bahwa korban DODI HARYANTO dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 340 KUHPidana** telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pembunuhan berencana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu terdapat noda bercak darah, 1 (satu) helai celana pendek warna oranye terdapat tulisan Mizuno yang terdapat noda bercak darah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan hulu berbahan plastic warna hijau dengan Panjang kurang lebih 86 CM, 1 (satu) bilah parang dengan hulu berbahan plastic warna hitam dengan Panjang kurang lebih 79 CM yang terdapat tali warna biru, 1(satu) bilah pisau dengan hulu berbahan kayu yang di pernis dengan Panjang kurang lebih 28 CM yang terdapat tali warna hijau dengan sarung yang terbuat dari bahan kain, 1 (satu) bilah pisau dengan hulu berbahan kayu yang dipernis dengan panjang kurang lebih 28,5 cm yang terdapat tali warna merah dengan sarung yang terbuat dari bahan kain yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Tbh



- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban Dodi Haryanto meninggal dunia;
- Terdakwa berbelit-belit di depan persidangan;
- Terdakwa sudah merencanakan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Arbain Alias Bain Bin Karim**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **pembunuhan berencana** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu terdapat noda bercak darah
  - 1 (satu) helai celana pendek warna oranye terdapat tulisan Mizuno yang terdapat noda bercak darah;

#### Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bilah parang dengan hulu berbahan plastic warna hijau dengan Panjang kurang lebih 86 CM
- 1 (satu) bilah parang dengan hulu berbahan plastic warna hitam dengan Panjang kurang lebih 79 CM yang terdapat tali warna biru
- 1 (satu) bilah pisau dengan hulu berbahan kayu yang di pernis dengan Panjang kurang lebih 28 CM yang terdapat tali warna hijau dengan sarung yang terbuat dari bahan kain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau dengan hulu berbahan kayu yang dipernis dengan panjang kurang lebih 28,5 cm yang terdapat tali warna merah dengan sarung yang terbuat dari bahan kain;

**Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Chandra Ramadhani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Reynaldo Binsar, H.S, S.H, dan M. Alif Akbar Pranagara, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahma Dinanti, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Luki Adriantoni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Reynaldo Binsar, H.S, S.H

Chandra Ramadhani, S.H., M.H

M. Alif Akbar Pranagara, S.H

Panitera Pengganti,

Rahma Dinanti, S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)